



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 74/Pdt.G/2009/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di SURABAYA, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. KHOIRI, S.H., Advokat beralamat di Jalan Ketintang Madya II/2 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 September 2008 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 22 September 2008, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGUGAT ASLI, umur 35 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di JAKARTA SELATAN, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. YOS FAIZAL HUSNI, SH., M.Hum.

Rr. ONNY ANGGRAINI, SH.

ASEP SAEPUL MUHTADIN, SH.

RONA AJI OKTARIO ROYANI, SH.

YULI KOMALASARI, SH., Spn

ACHMAD SAHID, SH.

M. RINAL SISWANDI KUSUMAH, SH.

Para Advokat beralamat di Ruko P. Caringan Blok A.1 nomor 29 Jalan Sukarno Hatta nomor 220 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Pebruari 2009 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 7 September 2008 nomor : 649/Kuasa/X/2008, semula **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya tanggal 12 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1430 H. nomor : 2066/Pdt.G/2008/PA. Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menolak permohonan provisi Pemohon ;

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Mencabut Hak Hadhanah dari Tergugat (TERGUGAT ASLI) ;
3. Menetapkan anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT berada dibawah Hadhanah Penggugat (PENGUGAT ASLI) sampai berumur 12 (dua belas) tahun ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Penggugat konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 224.000,- (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2009 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna ;

Membaca pula Memori Banding dari Pembanding tanggal 5 Maret 2009 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding tanggal 24 Maret 2009, baik Memori Banding maupun Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Membaca pula Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 9 Pebruari 2009 yang menerangkan bahwa Tergugat/ Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) ;

Membaca pula Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 5 Maret 2009 yang menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam putusannya halaman 31 yang telah memberikan pertimbangan yang berbunyi antara lain :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut yaitu : Mencabut hak hadhonah Tergugat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bandung, dan dengan itu berarti hak hadhonah yang ditetapkan kepada Tergugat harus dicabut dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama memeriksa dan meneliti putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 27 September 2006 nomor : 1214/Pdt.G/2006/PA. Bdg yang salinan resminya dijadikan bukti oleh Penggugat/ Terbanding bertanda P.1 maupun oleh Tergugat/Pembanding bertanda T.1 ternyata dalam amarnya sama sekali tidak menetapkan hak penguasaan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding yang diajukan kepada Pengadilan Agama untuk :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan mencabut kekuasaan Tergugat sebagai orang tua (Ibu) atas Hak Pengasuhan (Hadhanah) terhadap anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

Menetapkan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pengasuhan (Hadhanah) ;

Harus dinyatakan tidak berdasarkan hukum sehingga putusan Pengadilan Agama yang menyatakan :

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Mencabut Hak Hadhanah dari Tergugat (TERGUGAT ASLI)

Menetapkan anak bernama PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dibawah hadhanah Penggugat (PENGGUGAT ASLI) sampai berumur 12 (dua belas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 12 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1430 H. nomor : 2066/Pdt.G/2008/PA.Sby. yang dimohonkan banding ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini di tingkat pertama sebesar Rp. 224.000,- (Dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **30 April 2009 M.** bertepatan dengan tanggal **4 Jumadil Awal 1430 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya oleh kami **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Perkara :

1. Meterai ----- Rp. 6.000,-
2. Redaksi ----- Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan --- Rp. 50.000,-

J u m l a h ----- Rp. 61.000,-

(Enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI
AGAMA SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)